

Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 2, November 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

DOI: [10.35724/jrj.v5i2.4040](https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.4040)

PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRES MERAUKE

HANDLING CASE OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN MERAUKE POLRES AREA

Emiliana B. Rahail¹, Sandi Sanda²

¹ Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: rahail@unmus.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: sandisanda@yahoo.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Merauke dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat Merauke dan hambatan-hambatan yang timbul berkenaan dalam upaya penanggulangan tersebut. Adapun penelitian ini bertipe Juridis Empiris. Secara Juridis, membahas permasalahan menggunakan bahan hukum (baik hukum primer maupun hukum sekunder) dan secara empiris, melihat kenyataan dilapangan menggunakan data primer yang diperoleh dilapangan. Data sekunder dan data primer dianalisa dengan teknik deskriptif analisis, selanjutnya dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian digabungkan dengan beberapa teori lalu ditarik satu kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Merauke dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya KDRT; juga Upaya Presesif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana KDRT. (2) Adapun hambatan yang di dapat oleh Kepolisian terhadap kasus KDRT yaitu hambatan dari faktor internal seperti terjadinya keterlambatan laporan dari korban yang menyebabkan susahnya dilakukan visum, kurangnya barang bukti dan belum adanya rumah aman dan tenaga psikolog pada Kepolisian resort Merauke dan juga hambatan lainnya dari faktor eksternal seperti korban yang belum melapor dan belum adanya ikatan nikah secara sah sehingga tidak di kategorikan sebagai KDRT, kurangnya saksi di kasus tersebut dan bagi korban yang mau melapor tidak jarang berusaha mencabut kembali laporannya ada juga korban KDRT yang melapor merasa bahwa persoalan ini masih di ranah privasi mereka sehingga sehingga tidak melanjutkannya ke proses hukum.

Kata kunci: Penanganan; Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

The purpose of this study was to determine the efforts of the Merauke Police Department in tackling criminal acts of domestic violence among the Merauke community and the obstacles that arise regarding these efforts. The type of this research is Juridical Empirical. Juridically, discussing problems using legal and empirically, seeing the reality in the field using primary data obtained in the field. Secondary data and primary data were analyzed with descriptive analysis techniques, then carried out descriptively, namely explaining, describing, describing according to problems that are closely related to this research. Then combined with several theories and then drawn a conclusion.

From this study, it was found that (1) the efforts made by the Merauke Police Department in handling domestic violence were divided into 2, namely Preventive Efforts, namely preventing violence before the occurrence of domestic violence; also Precessive Efforts, which efforts made after the occurrence of the Crime of Domestic Violence. (2) The obstacles obtained by the Department against domestic violence cases are obstacles from internal factors such as the delay in reports from victims which makes it difficult to do a post-mortem, lack of evidence and the absence of safe houses and psychologists at the Merauke Police Department and also other obstacles from external factors such as victims who have not reported and there is no legal marriage bond so that they are not categorized as domestic violence, the lack of witnesses in the case and for victims who want to report it is not uncommon to try to retract the report, there are also victims of domestic violence who report feeling that this issue is still being investigated. their privacy so that they do not proceed to the legal process.

Keywords: Handling; Criminal act; Domestic violence

Pendahuluan

Hukum ialah suatu norma/aturan yang fungsinya mengatur mengenai segala sesuatu tentang perilaku keseharian manusia dalam masyarakat pada umumnya ini bertujuan untuk tak merugikan orang lain serta kepentingan umum. Hukum yang di maksud ialah keseluruhan kumpulan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.¹

Pada penerapannya aturan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan segala aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tugas pokok kepolisian negara republik indonesia:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat;

Fungsi Kepolisian ialah sebagai suatu lembaga yang empunya fungsi di pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman serta pelayanan terutama kepada masyarakat.² Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat baik *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pengendalian sosial).³ Di sebuah peradilan, kepolisian mempunyai kewajiban melakukan penyidikan Dan penyelidikan. Haruslah di pahami bahwa tugas Penyidik

1 Mertokusumo, S. (2003). "Mengenal Hukum,"Yogyakarta: Liberty,"h. 40

2 Hartono. (2010). "Penidikan" & "Penegakan" hukum" Pidana, Jakarta: Sinar" Grafika, h.38

3 Rahardjo, S.(2007). Membangun Polisi Sipil, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 25

ialah orang yang paling terdepan dalam rangka mendapatkan atau menemukan kebenaran materil yang tujuannya ialah untuk mencari dan menemukan bukti agar tindak pidana tersebut menjadi terang serta dapat menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan ialah rangkaian.tindakan.penyidik untuk mencari. maupun menemukan suatu peristiwa yang dicurigai merupakan tindak.pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan Penyidikan seusai cara yang diatur undang-undang. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP. Kemudian terdapat Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
- 8) Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian.penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada saat ini banyak terjadi fenomena yang memprihatinkan disebuah kehidupan berumah tangga di masyarakat yang selanjutnya akan disebut KDRT sering terjadi. Bila diteliti, memang banyak penyebab terjadi KDRT, Mulai dari masalah yang sepele hingga permasalahan yang memang serius. Menurut Mansour Fakih, beda gender sejurnya bisa diterima selama tak mengakibatkan konflik atau masalah pada gender,tetapi yang menjadi konflik lainnya timbulnya suatu gender dapat menimbulkan macam-macam perbedaan baik bagi kaum lelaki maupun perempuan.⁴ Hal tersebutlah yang

⁴ Jaftoran, F. & Alputila, M. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23

memicu anggapan yang ada di masyarakat bahwa seakan kaum pria memiliki kuasa penuh disbanding wanita dan juga anggapan bahwa perempuan itu lemah mengakibatkan permasalahan konflik hingga terjadi kekerasan seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera dan luka batin seperti kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga hingga perekonomian, terhadap perempuan, dan juga dampak serius yang timbulkannya pula terhadap korban antara lain seperti trauma, rasa sakit, tidak tenang, bahkan ketakutan yang kita tau sendiri bahwa seharusnya semua laporan pelanggaran KDRT yang di tindak lanjuti oleh penyidik harus di selesaikan hingga akhir, dan penjatuhan pidananya haruslah sesuai dengan aturan yang telah di atur tetapi faktanya yang di dapat malah berbeda yaitu masih ada laporan Pelanggaran KDRT yang masih terulang oleh tersangka dan korban KDRT yang sama dan susahnya di jatuhkan pidana di karenakan beban dari pihak korban untuk memproses Tersangka dengan alasan anak dan alasan tersangka yang selaku kepala rumah tanga dan sebagai tumpuan perekonomian rumah tangga tersebut.

Dalam kasus KDRT yang terjadi di Merauke yang mayoritas ialah perempuan, harusnya mendapatkan perlindungan dari negara maupun pihak berwajib serta masyarakat sekitar, ini bertujuan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan semena mena yang dilakukan oleh pelaku KDRT tersebut atas perlakuan yang merendahkan derajat .dan martabat kemanusiaan khususnya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri maupun sebaliknya, tak Cuma mengakibatkan penderitaan secara fisik tapi juga penderitaan secara psikis. Oleh sebab itu korban KDRT harusnya dapatkan perlindungan secara maksimum. Karena KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya dikelompokan sebagai perbuatan pidana sebab terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat pelanggaran hukum, sehingga perbuatan yang terdapat sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar aturan yang tertera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang dalam rumah tangga dengan tidak menjalankan kewajibannya

sebagai suami istri untuk memberikan kehidupan, perawatan, perlindungan maupun pemeliharaan.⁵

Upaya penyelesaian Kasus KDRT di Merauke juga sering terjadinya kendala yang dialami oleh kepolisian baik itu saat penyelidikan dan juga saat proses mediasi yang mengalami kendala seperti contoh yang diakibatkan karena masih ada beberapa masyarakat yg masih menganut sistem pernikahan yang tidak sah artinya tidak ada surat nikah yg sah dari Gereja maupun Kantor Urusan Agama dan susah juga dilakukan Mediasi yang Mumpuni. Di karenakan kedua bela pihak antara suami dan istri yang tetap mempertahankan hubungan ikatan rumah tangga di karenakan alasan anak dan keluarga yg menjadi faktor utama untuk mempertahankan hubungan yang beresiko. ini lah yg menjadi kesulitan penyidik di lapangan disaat ingin melakukan mediasi dan juga, terkadang tidak adanya saksi dari kasus KDRT yang bersedia memberikan keterangan terkait kronologis yang terjadi sehingga menghambat para penyidik dalam melakukan investigasi penyidikan.

KDRT itu bisa terjadi mana saja dan kapan saja. Yang paling sering menjadi korban KDRT adalah terutama adalah perempuan dan anak Dalam penanganannya seperti yang sudah di sebut di awal seringnya terjadi kendala-kendala, hingga peneliti terdorong untuk ingin mengetahui bagaimana penanganan wanita dan anak sebagai korban KDRT di Kota Merauke. Sumber data yang digunakan adalah dari kepolisian selaku juga penyidik yang paham dengan anak dan korban KDRT di Kota Merauke dan juga beserta data arsip.

Kordinasi yang dilakukan secara internal saat pendampingan dan konseling bagi korban KDRT, sedangkan kordinasi eksternal saat penanganan korban di Polres Merauke sehingga pemulihan korban. Penggerakan meliputi motivasi yang dilakukan pimpinan kepada anggotanya untuk memberikan penanganan korban. Pengawasan dilakukan kepada pelaku KDRT, dalam pembuatan laporan yang disampaikan melalui rapat anggota, dan pengawasan dalam kegiatan penanganan korban. Penyidikan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bukti dan saksi untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan,

⁵ Rahim, A. & Hunawa, A. (2020). Mediasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan, Jurnal Restorative Justice, 4(1), 59-75

penyitaan barang bukti dan penahanan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi pelaksanaan implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, masalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana KDRT pada khususnya. Implikasi praktisnya adalah hasil penelitian dapat dipakai sebagai rujukan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resort Merauke. Dan juga data yang ada di Polres Merauke meningkat dari 2 tahun terakhir di mana di tahun 2018 hanya terdapat 11 kasus tindak pidana KDRT namun di tahun 2019 meningkat menjadi 20 kasus. Dan dari 27 kasus yang ada tidak semua di proses hingga sampai di pengadilan ada beberapa kasus yang di selesaikan secara kekeluargaan.

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Merauke?; (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi Polres Merauke?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Secara Yuridis, membahas permasalahan menggunakan bahan hukum (baik hukum primer maupun hukum sekunder) dan secara empiris, melihat kenyataan dilapangan menggunakan data primer yang diperoleh dilapangan. Data sekunder dan data primer dianalisa dengan teknik deskriptif analisis, selanjutnya dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian digabungkan dengan beberapa teori lalu ditarik satu kesimpulan.

Pembahasan

Upaya Kepolisian Polres Merauke Dalam Penanganan KDRT

KDRT khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis. Ini sesuai dengan bentuk KDRT yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dilain sisi terkesan memberikan keuntungan, terkhususnya bagi istri (perempuan) yang lebih sering menjadi korban dalam praktik KDRT, tetapi lain sisi terbitnya jika undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensi mengakibatkan ketidaksamaan gender.⁶ Menurut Muladi "KDRT terutama terhadap perempuan menjadi salah satu rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya".⁷ KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT dilaporkan yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Harus diakui, undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.⁸

Seperti yang sudah tertera dan diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT menurut Undang-undang Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) bahwa Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan

⁶ Adrianavenny. (2002). *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia, h..6

⁷ Muladi. (2002). Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, h. 40

⁸ Abdurrachman, H. (2010).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum*, 17(3)

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga peran kepolisian itu sendiri yang sebagai lembaga sipil yang menjaga ketertiban, dan keamanan penegakan hukum di seluruh wilayah negara yang bisa kita lihat pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana KDRT yang dilaksanakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku dari Hal 1n1 merupakan sebuah hal yang mengandung konsekuensi bahwa Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (undang-undang) o 8 Tahun 1891 menjadi pedoman pelaksana penyidikan tindak pidana KDRT. UU no 23 Tahun 2004 yang secara trang trangan mengatur bahwa pihak korban mempunyai hak melaporkan langsung KDRT kepada kepolisian setempat, baik ditempat kejadian perkara.

Terdapat perbedaan jelas antara Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dengan undang-undang 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika Kitab UU hukum acara pidana lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka undang-undang 23 tahun 2004 pentingkan pelayanan korban lebih dahulu tukdapatkan perlindungan hukum sebagai korban KDRT.⁹

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting dilakukan seperti yang dilihat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Perlunya melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman untuk korban dan terbebas dari segala bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatan korban.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangalah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak

⁹ Takaliuang, N. (2013). Implementasi Penyidikan “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Lex Crimen*, 2(3)

mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.

Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran serta dalam mensupportnya terwujudnya perlindungan serta tertanggulanginya KDRT di Polres Merauke.

Tabel 1
Jumlah Laporan KDRT Di Polres Merauke (2015-2019)

Tahun	Jumlah	Presentase
2015	18	23%
2016	16	20%
2017	12	15%
2018	11	14%
2019	20	25%
Total	77	100%

Sumber : Data primer diperoleh dari Unit PPA Polres Merauke 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah presentase KDRT dari 5 tahun belakangan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2018 hingga akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan dari data KDRT di atas kekerasan kekerasannya terbagi menjadi 3 jenis yaitu fisik, psikis, penelantaran.

Dalam 5 tahun terakhir penyebab terjadinya KDRT diatas diakibatkan karena berbagai faktor diantaranya menurut Kanit PPA Sinthia Lelimarna adalah antara lain yaitu miras, orang ketiga (perselingkuhan) dan juga beban moril dari masalah di tempat kerja yang mengakibatkan tersangka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga sebagai wujud pelarian dari masalah tapi sajauh dari data 5 tahun yang diambil dari lapangan bahwa pengaruh miras dan orang ketiga lebih dominan dalam Kasus KDRT yang sering terjadi di merauke.¹⁰ Dari tabel di atas simpulkan bahwa pada tahun

¹⁰ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada selasa, 9 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

2019 banyak jumlah laporan yang masuk berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ini terjadi karena masyarakat terutama istri sudah mulai mempunyai kesadaran untuk melaporkan KDRT yang terjadi di rumah tangganya sehingga seperti yang kita lihat jumlah kurva presentasi di tahun 2019 meningkat.

Tabel 2
Jumlah Jenis kekerasan Kasus KDRT (2015-2019)

Tahun	Kekerasan	Jumlah
2015	Fisik	16
	Psikis	-
	Penelantaran	2
2016	Fisik	13
	Psikis	2
	Penelantaran	1
2017	Fisik	11
	Psikis	-
	Penelantaran	1
2018	Fisik	9
	Psikis	-
	Penelantaran	2
2019	Fisik	14
	Psikis	6
	Penelantaran	-
T O T A L		77

Sumber : Data Primer diperoleh dari Unit PPA Polres Merauke, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Merauke, dari tahun 2015 hingga 2019 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan oleh pasangan. bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan kekerasan lainnya dan kekerasan psikis Kekerasan seperti yang dimaksud adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra

seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang menekan emosi korban, semisalnya ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan atau ancaman ada juga penelantaran rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. korban perempuannya antar lain yang sudah menikah dan berkeluarga dengan jenjang usia 20-30 tahun telah mengalami kekerasan fisik Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 82% dibandingkan kekerasan psikis sebesar 10,3% dan penelantaran yang 7,7%.

Berdasarkan pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada unit PPA Polres Merauke secara keseluruhan semunaya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku misalkan dalam hal kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah diatur dalam Undang-Undang Tahun No 23 Tahun 2004 Tentang Jenis Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga jika disatukan dari hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa KDRT yang dominan sering terjadi banyak kekerasan fisik yang tertera dan diatur pasal 5, Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan pisikis yang diatur pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan pelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 undang-undang no.23 tahun 2004.

Tabel 3
Pendidikan Pelaku Tindak Pidana KDRT (2015-2019)

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Strata Satu (S1)	17
2	D3	2
3	SMA	38
4	SMP	4
5	SD	16
Total		77

Sumber : Data primer diperoleh dari Unit PPA Polres Merauke, 2020

Dari data yang disajikan pada tabel diatas dapat dilihat mayoritas seseorang yang melakukan tindakan KDRT adalah seseorang yang memiliki pendidikan, yaitu yang menduduki urutan tertinggi pendidikan SMA dengan presentasi 49%, kemudian pendidikan Strata Satu dengan presentasi 22%, pendidikan SD dengan presentasi 20%, pendidikan SMP dengan presentasi 5%, dan pendidikan D3 dengan presentasi 2%.

Berdasarkan pandangan masyarakat Semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.

Berdasarkan data di atas hal ini tidak dapat menjadi barometer untuk melihat kasus dari KDRT karena khusus kasus KDRT ini sangat bervariatif dimana sebaliknya menurut data di atas malah presentasi pendidikan yang paling tinggi dalam hal ini Strata Satu yang mencapai 22% dan yang paling tertinggi lain yaitu SMA 49%, jadi karena ini kejahatan terkait dalam ruang lingkup keluarga menjadi, maka dapat disimpulkan seseorang yang jenjang pendidikannya rendah tidak menjadi tolak ukur kejahatan KDRT ini di karenakan data dari presentase jenjang pendidikan di atas.

Cara penyelesaian KDRT yang dilakukan oleh unit PPA Polres Merauke disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yaitu mengharmoniskan kehidupan berumah tangga maka apabila terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga langkah awal adalah melakukan proses mediasi antara pelaku korban, dan polisi sebagai mediator, apabila dalam tahap mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian maka proses hukum dihentikan akan tetapi apabila dalam tahap mediasi tidak ditemukan kesepakatan maka kasus akan di proses lebih lanjut melalui proses hukum sebagian besar penyelesaian KDRT melalui mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA kepolisian Resort Merauke yaitu Ibu Sinthia Lelimarna disini ibu menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan KDRT di dari

berbagai upaya itu penulis membagi semua itu menjadi 2 jenis upaya yang dipakai di unit PPA kepolisian Resort Merauke, yaitu.¹¹ :

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif ialah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan dasar penegakan hukum dan juga merupakan bidang kegiatan hukum khusus untuk hak-hak perempuan. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak-anak) rentan terhadap jenis kejahatan tertentu karena mereka adalah perempuan (anak-anak).¹² Upaya penanganan kejahatan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Merauke yaitu melalui pendekatan preventif mengingat faktor-faktor korelatif terjadinya kejahatan KDRT dengan persoalan penanggulangan kejahatan kekerasan pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Langkah preventif yang dilakukan unit PPA Polres Merauke adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga pada dasarnya memelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengontrolan kepada masyarakat.

Maka dalam hal ini unit PPA Polres Merauke telah melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat melihat sejauh mana KDRT dan bagaimana hukum yang diberikan terhadap pelaku KDRT sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai KDRT.

Dari penelitian yang didapat di lapangan berdasarkan dari hasil wawancara menurut Kanit PPA Bripka Sinthia Lelimarna bahwa :

“Upaya preventif yang dilakukan dan telah terprogram dalam program kerja PPA yang rutin setiap tahunnya yaitu berupa sosialisasi kerja sama tentang KDRT di kampung-kampung di merauke sosialisasi ini dilakukan dengan kerjasama dengan kantor badan perberdayaan perempuan. Sosialisasi ini juga mendapat Dukungan dari masyarakat itu sendiri bahkan ada kampung juga yang bersinergi melakukan permintaan untuk Dilakukannya sosialisasi di

¹¹ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada selasa, 9 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

¹² Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana Kriminologi*, Jakarta: PT Alumni, h. 8

kampungnya. kerja sama ini dilakukan karena permintaan dari masyarakat kampung tersebut terutama ibu-ibu.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinthia Lelimarna di atas dapat kita lihat bahwa Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Merauke unit PPA dalam penanganan tindak pidana KDRT yaitu dengan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat sudah sesuai, yaitu dengan cara melakukan sosisalisasi dengan tujuan pencegahan terjadinya KDRT. Oleh karena itu tugas dari kepolisian adalah membentuk kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan/Kampung, Membina kesadaran,keamanan dan ketertiban agar tak terjadi KDRT.

Sehingga dengan dilakukannya upaya preventif yang berupa sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa KDRT tersebut dapat memiliki suatu dampak buruk kedepannya dalam rumah tangga. Sehingga harus adanya komunikasi yang antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis dan untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, untuk Suami setidaknya berlaku baik juga terhadap istri.

2) Upaya Represif

Upaya Represif ialah tindakan sosial pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau juga kejadian Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah suatu kejadian peristiwa terjadi dan dari Upaya Represif yang di lakukan unit PPA Resort Merauke untuk penanganan korban KDRT Menurut ibu Sinthia Lelimarna :

“Upaya Represif yang kami lakukan yaitu dilakukannya mediasi se bisa mungkin terhadap pelaku dan proses pidana upaya ini guna di lakukan agar si pelaku mendapatkan efek jerah, setelah apa yang sudah tersangka lakukan jikalau mediasi yang dilakukan tidak menemukan ujung penyelesaian kami dari kepolisian akan memanggil keluarga kerabat , dari kedua belah pihak agar penyeleaian dapat dilakukan secara kekeluargaan hingga di cabut tanpa berlanjut di Pengadilan.”¹⁴

¹³ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada Jumat, 15 Mei 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

¹⁴ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada senin, 29 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Sinthia Lelimarna tersebut maka dapat di lihat bahwa upaya penanganan represif yang di lakukan oleh unit PPA polres Merauke sudah sesuai dalam menindak pelaku maupun melindungi korban dengan cara melakukan Mediasi se bisa mungkin agar pelaku mendapatkan efek jera tujuannya ialah untuk mencegah segalah bentuk KDRT kedepannya yang mungkin akan dilakukan lagi oleh tersangka terhadap sang korban ini juga didasarkan dengan jalur hukum pidana menurut undang-undang No 23 tahun 2004 yang dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu yang artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Dari data yang diperoleh dari Polres Merauke, jumlah kasus KDRT yang masuk dalam kurun 5 tahun kebelakang terdapat 77 kasus tetapi dari 77 kasus tersebut yang dicabut hanya 44 kasus dengan presentasi 57% dan yang dilakukan mediasi 33 kasus dengan presentasi 42%, sehingga yang lanjut hingga sampai pengadilan hanya 6 kasus dengan presentasi 8%. Beberapa kasus yang hanya sampai di penyelidikan dan penyidikan alasannya adalah karena dari pihak korban tidak ada adanya kelanjutan laporan terhadap pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut ini di karenakan terkadang korban dan tersangka dalam kasus KDRT sudah melakukan penyelesaian di luar dari kepolisian sehingga kasus tersebut berujung surut hingga sampai hanya sampai di sidik maupun lidik.

Terdapat berbagai hambatan dan alasan mengapa kasus KDRT tak dapat diterselesaikan maupun dilanjutkan melalui jalur hukum. berdasarkan analisa yang Penulis terhadap kasus yang masukk, hambatan yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari kasus KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain-lain.

KDRT yang dilapor oleh korban sering kali tak dilanjutkan proses hukumnya karena korban yang ragu atau tak paham bahwa hal yang dilapor itu adalah tindak pidana. Seperti Demikian halnya terhadap adannya kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun sering kali ditarik kembali dengan macam alasan, misalnya karena korban yang merasa sudah memaafkan

pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.

Bedanya pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT. lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai.

Juga masih adanya Penyidik yang tidak melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus menurut undang-undang 23 Tahun 2004 inilah yang menyebabkan korban mencabut kembali laporan dan aduan mereka terhadap tersangka.

Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penanganan KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan sering dialami oleh perempuan pada umunya yang dilakukan oleh suami atau pasangannya. Maka dari itu satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini nantinya harus dapat dilihat dari penegak hukum. Selain itu dalam lingkup rumah tangga sulit mengungkapkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencari suatu bukti baik itu bukti yang diperoleh dari saksi yang mengetahui fakta tentang terjadinya kekerasan tersebut yang nantinya guna untuk membuktikan terdakwa dari pelaku kekerasan.

Dalam penanganan tindak pidana KDRT yang di lakukan oleh kepolisian di unit PPA biasanya terdapat hambatan yang dihadapi oleh kepolisian di unit PPA itu sendiri selaku penyidik dalam melakukan Penanganan KDRT hambatan yang di hadapi di sini di bagi menjadi 2 faktor yaitu¹⁵:

1) Faktor Internal

Hambatan berikut yang dapat kita lihat dari Faktor internal itu sendiri yang dapat kita lihat yaitu dari dalam rana unit kepolisian karena berdasarkan dari hasil wawancara ternyata terdapat Hambatan internal dalam penanganan kasus KDRT yang dihadapi oleh kepolisian itu sendiri Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus

¹⁵ Tualita Saragih, penyidik PPA Wawancara pada senin, 28 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

KDRT antara lain seperti contoh kurangnya barang bukti seperti contoh alat bukti yang di pakai untuk di lakukan kekerasan terhadap sang korban biasanya sengaja dihilangkan oleh pelaku. Sehingga banyak barang bukti yang harus di lengkapi dari kepolisian inilah yang menjadi contoh hambatan internal yang biasa di hadapi oleh kepolisian berikut ini berbagai faktor penghambat yang penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara dari penyidik PPA Tualita Saragih sendiri yaitu¹⁶ antara lain yaitu:

- a. Terjadinya keterlambatan laporan dari korban yang melapor kasus yang sudah lewat dalam beberapa hari atau minggu, hal inilah yang akan berpengaruh dan menyebabkan susahnya dilakukan penyidikan visum terhadap korban karena bukti luka atau memar yang di alami oleh korban dengan seiring berjalannya waktu dapat menghilang/sembuh. Korban yang tidak melapor akan berdampak pada proses peradilan terhadap pelaku kekerasan tetap bebas melakukan kekerasan baik terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya. Sehingga akan menghantui dan menakut-nakuti wanita. Namun, apapun masalahnya, aparat penegak hukum harus dituntut untuk menangani kasus kekerasan perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan korban, tokoh agama, tokoh adat, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi korban melalui pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁷
- b. Salah satu hambatan internal lain untuk mengantisipasi terjadi kasus KDRT di Kabupaten Merauke yaitu belum adanya rumah aman atau *Shelter* bagi para korban padahal adanya rumah aman tersebut juga dapat turut serta membantu secara tidak langsung terhadap psikologi korban terkait rasa aman yang di berikan dan juga Pada unit PPA belum adanya tenaga...Psikolog pada kepolisian resort Merauke

¹⁶ Ibid

¹⁷ Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Ilyas, A. (2020). Justice For Women In Handling The Case Of Household Violence Through Integrated Criminal Justice System (Study In Merauke District), *Enfermeria clinica*, 30(2), 394-397

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT di unit PPA pun ternyata masih mengalami hambatan seperti contoh hambatan internal itu sendiri baik itu dari keterlambatan laporan yang dilakukan oleh korban itu sendiri maupun dari sarana dan prasarana kepolisian. Sarana dan prasarana seperti shelter ini penting karena sudah hal ini merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang merupakan dasar acuan di lakukannya pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2) Faktor Eksternal

Faktor berikut yang menjadi hambatan ialah faktor eksternal yaitu faktor yang menjadi hambatan dari luar ranan kepolisian itu sendiri biasanya faktor eksternal ini berasal baik dari korban itu sendiri dan juga tersangka serta berhubungan dengan faktor lingkungan dari korban itu sendiri termasuk orang terdekat dari korban tersebut Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus KDRT antara lain Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa bahwa kasus yang dialaminya ini tabu untuk di laporkan dan beranggapan juga bahwa kasus yang di alami korban ini akan membuka aib keluarga korban dan tersangka itu sendiri adapun beberapa faktor penghambat yang disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dari penyidik PPA Tualita Saragih sendiri yaitu¹⁸:

- a. Korban yang melapor belum adanya ikatan nikah secara sah sehingga kasus yang masuk di kepolisian tidak bisa di kategorikan sebagai kasus KDRT hingga akhirnya kasus yang di laporkan tersebut di kategorikan kekerasan bukan KDRT.
- b. Bagi Korban yang mau Melapor dan Perkaranya biarpun Memenuhi syarat formil maupun materil tidak jarang korban berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak anaknya dan masih mengiginkan rumah tangganya dapat di bangun kembali. Faktor ini didukung karena tersangka yang merupakan suami juga merupakan tulang punggung keluaraga.

Hal-hal di atas adalah merupakan gambaran umum dari beberapa hambatan eksternal yang sering ditemui oleh kepolisian baik itu dari status

¹⁸ Tualita Saragih, Penyidik PPA, Wawancara pada senin, 28 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.

korban dan tersangka ataupun dari korban sendiri yang mengubah keputusannya untuk mencabut laporannya. karena merasa bahwa kasus yang dialaminya ini tabu untuk di laporkan karena beranggapan bahwa kasus yang dialaminya ini merupakan aib yang harus di tutupi. Hal ini bisa di pengaruhi juga karena tuntutan dari keluarga besar yang turut mempengaruhi keputusan dari sang istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang beranggapan bahwa masalah keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan masalah internal yang tidak boleh dipublikasikan di luar karena bagi mereka ini adalah aib yang harus di tutupi hal ini lah yang mempengaruhi korban dalam dalam mencabut laporannya.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Merauke terutama Unit PPA dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif Yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga yaitu pada dasarnya memelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengontrolan kepada masyarakat. Dan juga Upaya yang dilakukan lainnya yaitu Upaya Presesif Yaitu Upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana KDRT contoh yang di lakukan yaitu di lakukannya mediasi se bisa mungkin terhadap pelaku dan proses pidana upaya ini guna di lakukan agar si pelaku mendapatkan efek jera. Adapun hambatan yang di dapat oleh Kepolisian terhadap kasus KDRT yaitu hambatan dari faktor internal seperti Terjadinya Keterlambatan laporan dari korban yang menyebabkan susahnya dilakukan visum, kurangnya barang bukti dan belum adanya rumah aman dan tenaga psikolog pada Kepolisian resort Merauke dan juga hambatan lainnya dari faktor eksternal seperti korban yang belum melapor dan belum adanya ikatan nikah secara sah sehingga tidak di kategorikan sebagai KDRT, kurangnya saksi di kasus tersebut dan bagi korban yang mau melapor tidak jarang berusaha mencabut kembali laporannya ada juga korban KDRT yang melapor merasa bahwa persoalan ini masih di lana privasi mereka sehingga seingga tidak melanjutkannya ke proses hukum.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum*, 17(3)
- Adrianavenny. (2002). *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
- Hartono. (2010). *Penidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jaftoran, F. & Alputila, M. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 164-174
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- Rahardjo, S.(2007). *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahim, A. & Hunawa, A. (2020). Mediasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 59-75
- Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Ilyas, A. (2020). Justice For Women In Handling The Case Of Household Violence Through Integrated Criminal Justice System (Study In Merauke District), *Enfermeria clinica*, 30(2), 394-397
- Takaliuang, N. (2013). Implementasi Penyidikan "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, 2(3)
- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.